



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kasmir Hasibuan bin Jabbar**, lahir di Bangkelang tanggal 05 Agustus 1973, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nur Hamidah binti Saparuddin**, lahir di Kase tanggal 21 Nopember 2010, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 7 Desember 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;

*Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saparuddin, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Umaha Hasibuan dan Rustam dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Rifki Anda (laki-laki), tanggal lahir 07 September 2010
  - b. Dion Pratama (laki-laki), tanggal lahir 06 Maret 2013
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kasmir Hasibuan bin Jabbar) dengan Pemohon II (Nur Hamidah binti Saparuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2009 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah pernah datang menghadap ke muka sidang dan pada sidang selanjutnya yang telah ditetapkan tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan, namun tidak datang ke muka sidang, dengan demikian tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

*Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan S.HI.,MH.**, dan **Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs.H.M. Nasir.**, sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs.Abdul Hamid Lubis, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



**Risman Hasan,S.HI.MH.**

**Khoiril Anwar,S.Ag.M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs.H.M. Nasir.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |    |             |       |           |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | : Rp. | 320.000,- |
| 4. | Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. | Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

---

**Jumlah : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)**

*Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Pyb*